

Kesadaran Hukum Konsumen Atas Pembelian Produk Impor Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia

Inge Dwisvimiar¹, Muhammad Muslih², Gita Fitri Lathifa³

^{1,2,3} Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

ARTICLE HISTORY

Received : 1 January 2024

Accepted : 27 January 2024

Available online : 1 February 2024

KEYWORDS

Awareness, Consumer, Imported Food, Indonesian Labels.

CORRESPONDENCE

Nama : Inge Dwisvimiar

Email : inge@untirta.ac.id



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

The surge in food imports has given rise to issues about the safety and consumer consciousness of imported food items without Indonesian labelling. The objective of the study is to examine the legal consciousness of customers at Ranch Market Tangerang with relation to packaged imported food items lacking Indonesian labels, and to elucidate the resolution process for imported food goods without Indonesian labels at Ranch Market. Conduct research using an empirical approach in the field of law. The technique is specifically applicable to concrete occurrences. The data sources consist of secondary data and primary data, which are collected using interview techniques and analysed using descriptive qualitative methods. The findings of this study indicate that the legal awareness of consumers at Ranch Market Tangerang regarding imported packaged products lacking Indonesian language labels is demonstrated through indicators of legal knowledge, comprehension, attitudes, and behaviour. Consequently, there is a necessity for enhancing consumer awareness across all indicators. The Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) at Ranch Market handles the settlement of imported food products without Indonesian language labels. This is done through their supervisory function as the responsible party for resolving imported food products that have shown unsatisfactory results.

Pendahuluan

Pemerintah telah mengatur mengenai masalah impor pangan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang tersebut menyinggung tentang perlindungan konsumen terhadap label pangan yang harus dicantumkan dengan baik, yaitu terdapat dalam Pasal 96 ayat (1), Pasal 97 ayat (1), Pasal 99, Pasal 102 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) (Adolong, 2020). Label pada produk pangan impor yang masuk ke Indonesia wajib diterjemahkan menggunakan bahasa Indonesia agar konsumen lebih mudah memperoleh informasi yang benar dan jelas mengenai kuantitas dan kualitas atas produk yang mereka beli khususnya produk impor, mengenai hal tersebut pemerintah telah mengatur ke dalam Pasal 97 ayat (1) Undang-Undang Pangan yang menyebutkan: "Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau kemasan pangan." (Mustika, 2021; Novana Ardani, 2020).

Permasalahan mengenai produk pangan impor, masih terdapat pelaku usaha yang melakukan perbuatan dilarang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pangan mengenai pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, seperti pada Ranch Market Kota Tangerang yang menjual produk pangan impor kemasan seperti oatmeal impor

Australia dan teh hijau Jepang yang tidak berlabel bahasa Indonesia (Debora & Anggusti, 2018). Label pada produk pangan impor yang tidak mencantumkan bahasa Indonesia dapat terjadi dan konsumen membelinya oleh karena adanya ketidaktahuan konsumen dengan adanya aturan yang mewajibkan pencantuman label pada kemasan pangan tersebut yang dapat mengakibatkan kerugian pada konsumen. Kerugian tersebut tidak hanya kerugian materiil akan tetapi kerugian yang paling berbahaya adalah bahaya bagi kesehatan. seperti kemerahan, gatal-gatal, hingga demam akibat alergi dengan produk yang tidak berlabel tersebut. Cita rasa dan kualitas yang membuat konsumen membeli produk tersebut hal tersebut yang menjadikan produk tersebut cukup laris di pasaran.

Penelitian mengenai produk pangan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia telah banyak dilakukan. Khususnya yang di fokuskan pada perlindungan konsumen. Penelitian Yunita (2016), menyatakan bahwa permasalahan terkait masuknya produk pangan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia bahwa pelaku usaha yang masih kedapatan menjual produk pangan impor tersebut akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 60 dan sanksi pidana pokok Pasal 62 serta sanksi pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.¹ Penelitian selanjutnya dari Mayani & Wardah (2018), bahwa faktor penyebab pelaku usaha melakukan pelanggaran atas penjualan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia adalah karena faktor banyaknya permintaan dari konsumen terhadap suatu produk pangan impor yang diminati, karena faktor keuntungan yang didapat pelaku usaha lebih besar karena tidak memerlukan biaya pendaftaran suatu produk pangan kepada BBPOM, karena kurangnya pengetahuan akan hak dan kewajiban pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya, dan karena tingginya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk impor, serta kurangnya pengawasan dari pemerintah yang tidak efektif.

Penelitian ini terkait kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Dirhamsyah et al., (2016), terhadap konsumen atas produk pangan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia. Seperti diketahui, negara Indonesia telah mengatur mengenai perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen atau UUPK akan tetapi masih saja ada permasalahan-permasalahan terkait dengan label pangan. Disisi lain, pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang menjadi bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas serta untuk mempertahankan hidup.

Pangan merupakan satu hal yang perlu dipenuhi agar masyarakat hidup sehat sehingga mampu menjalankan aktivitasnya dengan baik. Peran penting pangan bagi negara merupakan komoditas ekonomi yang dapat mendatangkan keuntungan pengadaan dan pendistribusian pangan (Utomo, 2020). Pendistribusian pangan harus dilakukan secara jujur dan bertanggung jawab, sehingga tersedia pangan yang terjangkau oleh daya beli masyarakat (Sidabolok, 2006). Produk pangan tersebut harus di kemas dengan

menggunakan kemasan yang tidak membahayakan, hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada Pasal 82 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia (Kamarudin, 2016).

Pelaku usaha yang memproduksi suatu produk pangan wajib mencantumkan informasi atau identitas atas barang yang dipasarkan tersebut dalam bentuk label pangan. Hal ini bertujuan agar para konsumen mengetahui informasi tentang produk pangan yang akan dibelinya karena ini merupakan hak atas konsumen (Ambarani & Sumiyati, 2023). Label merupakan sebuah tampilan sederhana pada produk atau gambar yang dirancang untuk menjadi satu kesatuan dengan kemasan. Label bisa hanya mencantumkan merek atau informasi. Memberikan informasi label pangan dengan jelas disebutkan dalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Sayuti et al., 2021).

Kesadaran hukum konsumen dalam penelitian ini mengacu pada kesadaran individu terhadap hukum, tanpa adanya pengaruh atau paksaan dari luar yang memaksa mereka untuk mematuhi peraturan terkait. Semakin berkembangnya pemahaman hukum konsumen di masyarakat, maka kebutuhan untuk menjatuhkan hukuman melalui undang-undangan semakin berkurang. Dengan demikian oleh karena tidak ada perilaku yang dapat melanggar hukum oleh konsumen, maka potensi dampak hukum berupa sanksi pun tidak akan terjadi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum konsumen Ranch Market Tangerang atas produk impor kemasan yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia di Ranch Market?

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara (Jhonson & Sherraden, 2007.) Pendekatan Yuridis Empiris yang dilakukan dengan meneliti tentang produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia sesuai pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dengan memadukan bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier yang ada di data sekunder untuk

kemudian diambil juga data penunjang berupa data primer di lapangan diperoleh di lapangan.

Pendekatan penelitian dengan menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum (Muhammad, 2004). Penelitian hukum normatif bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu dengan studi pustaka, sedangkan data primer, adalah data yang diambil dari lapangan dengan teknik kuisisioner berbentuk google form dan wawancara. Untuk google form yang akan dibagikan dalam beberapa kategori responden dari segi usia, pekerjaan, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan yang ada di Tangerang. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data sekunder (buku-buku, jurnal hukum, artikel, dan sebagainya) yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga dari data tersebut diperoleh gambaran yang menyangkut masalah-masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

Hasil dan Pembahasan

Kesadaran Hukum Konsumen *Ranch Market* Tangerang atas Produk Impor Kemasan yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia

Aturan yang berkenaan dengan konsumen adalah terdapat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Kosumen atau UUPK. Pasal 1 angka (1) UUPK, pengertian mengenai perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Memberikan perlindungan hukum dan upaya menjamin adanya kepastian hukum melalui ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal 4 mengenai hak konsumen, Pasal 5 mengenai kewajiban konsumen, Pasal 6 mengenai hak pelaku usaha, Pasal 7 mengenai kewajiban pelaku usaha, serta tanggung jawab pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 19. Sehubungan dengan perlindungan konsumen Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juga memiliki peran dalam memastikan keamanan dan hak-hak konsumen khususnya sektor pangan yang diatur dalam Pasal 97 mengenai kewajiban pencantuman label pada kemasan pangan dicetak menggunakan Bahasa Indonesia.

Konsumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konsumen yang mengkonsumsi produk pangan impor yang dijual pada *Ranch Market* yang berada di Tangerang. Sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang bahwa masih terdapat produk pangan impor yang beredar dan tidak mencantumkan label Bahasa Indonesia pada kemasannya sehingga berdampak ketidakjelasan pada masyarakat karena tidak mengetahui informasi yang tertera pada produk yang akan dibeli apabila label pada produk tersebut tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Akibat yang akan terjadi dari ketiadaan label pada kemasan pangan impor tersebut menyebabkan konsumen merasakan kerugian, tidak hanya

kerugian materiil akan tetapi kerugian yang paling berbahaya adalah bahaya bagi kesehatan (Ambarani & Sumiyati, 2023).

Hasil penelitian data sekunder menyatakan dua contoh mengenai produk yang tidak mencantumkan label bahasa Indonesia pada kemasannya yang pertama adalah produk oatmeal impor dari Australia. Produk oatmeal tersebut di produksi oleh The Muesli Company yang di dirikan pada tahun 1984 yang beralamat pada 26 Chaffey Street Thomastown 3074 Victoria, Australia. Pada bagian depan produk oatmeal tersebut terdapat nama produk yang bertuliskan Rolled Oats low sugar sereal dan keterangan produk yang menjelaskan total gram keseluruhan produk tersebut yakni 500 gram keduanya masih menggunakan Bahasa Inggris, bagian belakang produk terdapat informasi nutrisi yang bertuliskan terdapat energi 191 kalori, protein 6 gram, lemak 4,9 gram, karbohidrat 27,8 gram, gula 0,6 gram, dan sodium 1,2 mili gram terdapat cara penyajian yang bertuliskan untuk membuat oatmeal tersebut dengan setengah cangkir oatmeal dan setengah cangkir air ataupun susu, informasi kedaluwarsa yang tertera pada kemasan, seluruh yang tertera pada bagian depan tidak menggunakan Bahasa Indonesia, bagian kiri produk terdapat cara penyimpanan yang direkomendasikan untuk produk tetap dalam keadaan dingin dan kering, nama dan alamat pihak yang memproduksi yang berada di Australia yang masih tidak menggunakan Bahasa Indonesia. Produk yang kedua adalah teh hijau yang berasal dari Jepang yang bernama Yabukita blend, perusahaan produk tersebut bernama Harada Tea Processing Co.. Ltd. Yang dibentuk sejak Maret 1917 yang beralamat pada 194 Kishicho, Shimada City, Shizuoka, Japan. Pada bagian depan produk teh hijau tersebut terdapat nama produk yang bertuliskan harada yabukita blend dan keterangan produk yang menjelaskan total jumlah isi teh, gram per sachet, dan tota gram keseluruhan produk yang masih menggunakan Bahasa Inggris, bagian belakang produk terdapat penjelasan saran penyajian yang bertuliskan untuk menyeduh teh tersebut dengan air, bahan-bahan, tanggal kedaluwarsa yang tertera pada kemasan, fakta gizi yang bertuliskan bertuliskan lemak 0 gram, karbohidrat 0 gram dan sodium 0 mg, cara penyimpanan yang bertuliskan untuk produk dalam keadaan tetap kering, nama dan alamat pihak yang memproduksi yang berada di Jepang yang masih menggunakan Bahasa Inggris.

Konsumen pada dasarnya memiliki hak penuh dalam memilih barang yang akan digunakan maupun dikonsumsi, masyarakat selaku konsumen juga memiliki hak penuh untuk mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai hak-hak konsumen yang wajib diberikan terutama mengenai dengan pencantuman label dalam bahasa Indonesia pada produk pangan impor. Dalam hal ini konsumen tidak terpenuhi hak nya untuk mengetahui segala informasi atas produk yang mereka beli. Berkaitan dengan hal tersebut telah diatur mengenai hak-hak konsumen terdapat dalam Pasal 4 Angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan segala bentuk informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Memberikan informasi label pangan dengan jelas disebutkan dalam Pasal 97 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 18

Tahun 2012 Tentang Pangan bahwa setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peneliti telah mengambil data primer dengan google form yang terdiri mengenai kesadaran hukum, dari lima responden yaitu Responden 1 (R1), Responden 2 (R2), Responden 3 (R3), Responden 4 (R4), Responden 5 (R5) yang merupakan konsumen dari Ranch Market yang berada di Tangerang. Pertanyaan yang diajukan kepada responden meliputi:

Tabel 1.

Pengetahuan Hukum mengenai produk pangan impor yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Responden	Setuju	Tidak Setuju
1	✓	-
2	✓	-
3	-	✓
4	-	✓
5	-	✓

Sumber: Hasil Wawancara

Jawaban dari kelima responden diketahui bahwa dua orang konsumen yang mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai produk pangan impor dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selanjutnya tiga orang responden lainnya tidak mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur mengenai produk pangan impor dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bab IV bagian kelima mengenai impor pangan.

Tabel 2.

Pemahaman Hukum mengenai sanksi yang diberikan terhadap penjual pangan impor yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah berupa denda

Responden	Setuju	Tidak Setuju
1	✓	-
2	-	✓
3	-	✓
4	-	✓
5	-	✓

Sumber: Hasil Wawancara

Jawaban dari lima responden adalah empat dari lima orang menjawab tidak setuju bahwa sanksi yang diberikan bagi penjual produk pangan impor yang melanggar aturan perundang-undangan berupa denda.

Tabel 3.

Pemahaman Hukum mengenai produk pangan impor yang dijual tanpa label berbahasa Indonesia melanggar peraturan perundang-undangan

Responden	Setuju	Tidak Setuju
1	✓	
2	-	✓
3	-	✓
4	-	✓
5	-	✓

Sumber: Hasil Wawancara

Jawaban dari kelima responden adalah empat dari lima orang juga menjawab tidak setuju bahwa produk pangan impor yang dijual tanpa label bahasa Indonesia melanggar peraturan perundang-undangan. Dari kedua pertanyaan tersebut telah diatur dalam pasal 141 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012.

Tabel 4.

Sikap Hukum mengenai produk pangan impor yang dijual tanpa petunjuk penggunaan dan komposisi dengan tidak berlabel bahasa Indonesia akan merugikan pembeli

Responden	Setuju	Tidak Setuju
1	✓	-
2	-	✓
3	-	✓
4	-	✓
5	-	✓

Sumber: Hasil Wawancara

Jawaban kelima responden adalah empat dari lima orang menjawab tidak setuju bahwa produk pangan impor yang dijual tanpa petunjuk penggunaan dan komposisi dengan tidak berlabel bahasa Indonesia akan merugikan pembeli.

Tabel 5.

Sikap Hukum mengenai pembelian produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia akan merugikan pembeli dan merupakan kegiatan yang melanggar hukum

Responden	Setuju	Tidak Setuju
1	✓	-
2	-	✓
3	-	✓
4	-	✓
5	-	✓

Sumber: Hasil Wawancara

Jawaban kelima adalah lima orang tidak bahwa produk

dari responden empat dari menjawab setuju pembelian pangan

impur yang tidak berlabel bahasa Indonesia akan merugikan pembeli dan merupakan kegiatan yang melanggar hukum.

Hasil penelitian berupa dari kedua pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap hak konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur telah diamanatkan dalam Pasal 4 huruf C dan Pasal 8 angka 1 huruf J Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan pentingnya pemberian informasi yang akurat kepada konsumen guna melindungi hak-hak mereka dalam pembelian produk khususnya pangan.

Tabel 6

Pola perilaku hukum mengenai bahwa sebelum membeli produk pangan impor pembeli mencari informasi mengenai legalitas produk yang akan mereka beli terlebih dahulu atau tidak

Responden	Setuju	Tidak Setuju
1	-	✓
2	-	✓
3	-	✓
4	-	✓
5	-	✓

Sumber: Hasil Wawancara

Kelima responden kelimanya menjawab tidak setuju bahwa sebelum mereka membeli produk pangan impor mencari informasi mengenai legalitas produk tersebut terlebih dahulu

Tabel 7

Pola Perilaku Hukum mengenai pembelian produk pangan impor yang memiliki petunjuk penggunaan bahasa Indonesia

Responden	Setuju	Tidak Setuju
1	✓	-
2	-	✓
3	-	✓
4	-	✓
5	-	✓

Sumber: Hasil Wawancara

Jawaban kelima responden adalah Indonesia satu dari lima responden menjawab membeli produk pangan impor yang berlabel bahasa Indonesia sisanya masih tidak membeli produk pangan impor yang berlabel bahasa Indonesia.

Berdasarkan hal-hal di atas, hasil penelitian menunjukkan dari kesadaran hukum yang dibahas di atas memiliki 4 indikator hukum, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum. Pertanyaan-pertanyaan terkait pengetahuan hukum adalah aturan tentang produk pangan impor, indikator kesadaran hukum. Indikator pertama yaitu pengetahuan hukum, bahwa pengetahuan hukum merupakan pengetahuan seseorang mengenai beberapa perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Berdasarkan hasil kuesioner yang disebar oleh peneliti terhadap lima orang konsumen produk pangan impor Ranch Market Tangerang. Peneliti memberikan dua pilihan setuju atau tidak setuju bahwa peraturan mengenai produk pangan impor telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, diketahui bahwa dua orang konsumen yang mengetahui adanya aturan yang mengatur mengenai produk pangan impor dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Selanjutnya tiga orang responden lainnya tidak mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur mengenai produk pangan impor dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Bab IV bagian kelima mengenai impor pangan.

Kedua, yaitu indikator mengenai pemahaman hukum. Menurut Soerjono Soekanto pemahaman hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis) (Soekanto, 2010). Pemahaman hukum yang dimaksud adalah pemahaman mengenai sanksi serta pelanggaran yang dilakukan dalam Pasal 141 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Pertanyaan pertama peneliti memberikan pilihan setuju atau tidak setuju bahwa sanksi yang diberikan terhadap penjual pangan impor yang melanggar peraturan perundang-undangan adalah berupa denda, empat dari lima orang menjawab tidak setuju bahwa sanksi yang diberikan bagi penjual produk pangan impor yang melanggar aturan perundang-undangan berupa denda, pertanyaan kedua adalah, mengenai produk pangan impor yang dijual tanpa label berbahasa Indonesia melanggar peraturan perundang-undangan empat dari lima orang juga menjawab tidak setuju bahwa produk pangan impor yang dijual tanpa label bahasa Indonesia melanggar peraturan perundang-undangan. Dari kedua pertanyaan tersebut telah diatur dalam pasal 141 dan Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012

Ketiga yaitu indikator mengenai sikap hukum. Sikap hukum menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati. Pada penelitian ini sikap hukum yang dimaksud adalah sikap mengenai kerugian atas tidak tercantumnya label berbahasa Indonesia pada produk pangan impor yang telah tercantum pada Pasal 4 huruf c dan Pasal 8 angka 1 huruf J Undang-Undang No.8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanyaan pertama peneliti memberikan pilihan setuju atau tidak setuju bahwa produk pangan impor yang dijual tanpa petunjuk penggunaan dan komposisi dengan tidak berlabel bahasa Indonesia akan merugikan pembeli, empat dari lima orang menjawab tidak setuju bahwa produk pangan impor yang dijual tanpa petunjuk penggunaan dan komposisi dengan tidak berlabel bahasa Indonesia akan merugikan pembeli, pertanyaan kedua adalah pembelian produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia akan merugikan pembeli dan merupakan kegiatan yang melanggar hukum, empat dari lima orang menjawab tidak setuju bahwa pembelian produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia akan merugikan pembeli dan merupakan kegiatan yang melanggar hukum. Hasil penelitian berupa dari kedua pertanyaan tersebut dapat dilihat bahwa perlindungan hukum terhadap hak konsumen untuk mendapatkan hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur telah diamanatkan dalam Pasal 4 huruf C dan Pasal 8 angka 1 huruf J Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan pentingnya pemberian informasi yang akurat kepada konsumen guna melindungi hak-hak mereka dalam pembelian produk khususnya pangan.

Keempat yaitu indikator mengenai pola perilaku hukum, pola perilaku hukum merupakan hal yang utama dalam kesadaran hukum, karena disini dapat dilihat berlaku atau tidaknya sebuah peraturan dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum. Pada penelitian ini pola perilaku hukum yang dimaksud adalah pola perilaku apa saja mengenai paham atau tidaknya masyarakat selaku konsumen untuk memahami apasaja yang harus dilakukan dan diketahui sebelum membeli sebuah produk, khususnya produk pangan impor. Pertanyaan pertama peneliti memberikan pilihan setuju atau tidak setuju bahwa sebelum membeli produk pangan impor pembeli mencari informasi mengenai legalitas produk yang akan mereka beli terlebih dahulu atau tidak, dari lima responden kelimanya menjawab tidak setuju bahwa sebelum mereka membeli produk pangan impor mencari informasi mengenai legalitas produk tersebut terlebih dahulu, pertanyaan kedua adalah mengenai pembelian produk pangan impor yang memiliki petunjuk penggunaan bahasa Indonesia satu dari lima responden menjawab membeli produk pangan impor yang berlabel bahasa Indonesia sisanya masih tidak membeli produk pangan impor yang berlabel bahasa Indonesia.

Analisis peneliti memperlihatkan bahwa tingkat pengetahuan yang ada pada konsumen terkait produk pangan impor perlu ditingkatkan, dari seluruh konsumen hanya dua orang yang mengetahui adanya aturan mengenai produk pangan impor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Dalam hal ini diperlukan sosialisasi lebih lanjut dari pemerintah mengenai peraturan tersebut dikarenakan konsumen masih banyak yang tidak mengetahui hukum terlebih lagi untuk memahaminya.

Tingkat pemahaman hukum di kalangan konsumen perlu ditingkatkan juga, karena empat dari lima orang tidak mengetahui mengenai sanksi serta pelanggaran yang dilakukan apabila tetap memperdagangkan produk pangan yang tidak sesuai dengan label pada kemasan produk tersebut, dalam hal ini telah di atur pada Pasal 141 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menegaskan bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam label Kemasan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam konsumsi sehari-hari. Dengan demikian selain harus tersedia dalam jumlah yang cukup juga harus memenuhi persyaratan kualitas, penampilan, dan kemasan dan perlu diketahui terlebih dahulu bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Pemberlakuan sanksi pidana untuk pengamanan peredaran makanan dan minuman merupakan upaya hukum untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat atau konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman yang beredar dipasaran serta bertujuan untuk memberi efek jera bagi pelaku tindak pidana apabila terbukti melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum di bidang pangan dan perlindungan konsumen.

Indikator pemahaman hukum yang terakhir adalah Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang menjelaskan bahwa hal-hal apa saja yang wajib terdapat pada kemasan produk pangan impor dengan menggunakan bahasa Indonesia yakni paling sedikit mengenai nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa, nomor izin edar bagi pangan olahan, dan asal usul pangan tertentu. Empat dari lima orang tidak mengetahui hal tersebut, tujuan pemberian label pangan adalah untuk memberikan informasi yang jelas dan benar kepada masyarakat mengenai produk yang akan mereka beli atau konsumsi. Masyarakat berhak untuk memperoleh informasi yang benar dan tidak menyesatkan mengenai pangan yang akan dikonsumsi, khususnya yang disampaikan melalui label. Karena semakin konsumen mendapatkan banyak informasi mengenai suatu produk, semakin selektif dalam menentukan keputusan pembelian. Pada akhirnya produsen yang dapat meningkatkan daya saing dan menjamin mutulah yang akan dipilih konsumen.

Sikap hukum konsumen perlu ditingkatkan untuk memahami mengenai kerugian atas tidak tercantumnya label berbahasa Indonesia pada produk pangan impor empat dari lima orang tidak setuju bahwa produk pangan impor yang dijual tanpa petunjuk penggunaan komposisi yang benar akan merugikan pembeli yang mana yang telah tercantum pada Pasal 4 huruf c Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi mengenai barang tersebut dan dan Pasal 8 angka 1 huruf J Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang

untuk tidak mencantumkan informasi atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia. Setiap produk yang diperkenalkan kepada konsumen harus disertai informasi yang benar. Informasi diperlukan agar konsumen tidak mengalami kekeliruan atas produk yang mereka beli, apabila masih terdapat produk yang tidak melaksanakan amanat dari peraturan yang berlaku, maka merupakan kegagalan produk karena informasi yang tidak memadai.

Pola perilaku hukum masyarakat sebagai konsumen masih memerlukan peningkatan pemahaman terkait dengan apa yang harus mereka ketahui sebelum membeli produk terutama produk pangan impor yang telah diatur dalam Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai kewajiban konsumen untuk membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang demi keamanan dan keselamatan. Konsumen belum mempraktikkan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mengetahui atas kewajiban tersebut. Dengan minimnya pengetahuan mengenai kewajiban konsumen maka memunculkan kendala untuk terciptanya konsumen yang cerdas dan mandiri sesuai dengan tujuan dibetuknya Undang-Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil analisis peneliti dengan kesadaran hukum terhadap masyarakat yang membeli produk pangan impor khususnya di Ranch Market Tangerang bahwa kesadaran hukum konsumen di Ranch Market Tangerang mengenai kewajiban pencantuman label bahasa Indonesia pada sebuah produk pangan impor adalah belum memiliki nilai-nilai mengenai fungsi hukum yang ada. Nilai-nilai tersebut berupa kewajiban pencantuman label Bahasa Indonesia pada kemasan produk pangan impor telah diatur melalui Undang-Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pangan. Memberikan perlindungan dan kesadaran atas hak-hak konsumen dari hal-hal yang merugikan konsumen, yaitu melalaikan kewajiban dengan tidak mencantumkan bahasa Indonesia pada kemasannya guna memberikan jaminan bahwa produk tersebut aman dikonsumsi oleh konsumen khususnya konsumen warga negara Indonesia. Dalam hal ini baik konsumen maupun pelaku usaha harus menaati dari masing-masing hak dan kewajiban agar kesadaran hukum semua pihak dapat terlaksana.

Penyelesaian terhadap produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia

Kesadaran hukum konsumen pada *Ranch Market* Tangerang menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang paling tinggi terdapat pada indikator kesadaran hukum pengetahuan hukum konsumen dan tingkat kesadaran hukum yang paling rendah terdapat pada indikator kesadaran hukum pola perilaku hukum (Syamsarina, 2022). Adanya tingkat kesadaran hukum yang demikian memerlukan adanya penyelesaian terhadap produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia. Upaya penyelesaian juga sudah diupayakan oleh pemerintah sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai akibat

yang timbul dari adanya hak-hak konsumen. Kewajiban pelaku usaha ini diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan dan melayani konsumen secara benar serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Tanggung jawab pelaku usaha juga sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha harus memiliki tanggung jawab terhadap barang dan/atau jasa yang mereka produksi, tanggung jawab dari pelaku usaha tersebut terdapat dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau secara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen

Upaya yang dilakukan pemerintah juga melalui Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yakni melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), telah diatur pula dalam Pasal 44 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia:

1. Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan dilakukan melalui pemeriksaan produk dan sarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan:
 - a. kesesuaian Obat dan Makanan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia dengan data yang tercantum dalam dokumen pemasukan; dan
 - b. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
3. Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan dapat dilakukan berdasarkan analisis risiko.
4. Analisis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan berdasarkan data realisasi Pemasukan Obat dan Makanan yang dikirimkan melalui SINSW.
5. Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan dilaksanakan melalui koordinasi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait.

Pengawasan merupakan suatu hal yang penting untuk menjalankan tujuan perencanaan yang akan dicapai, dengan adanya pengawasan, manajemen yang sudah diatur dapat terpenuhi dan berjalan dengan baik. Pada dasarnya pengawasan diarahkan untuk dapat menghindari adanya suatu kemungkinan kecurangan atau penyimpangan. Instansi yang melakukan pengawasan mengenai label pangan ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Secara konkrit berdasarkan data wawancara, bahwa berdasarkan Pasal 7 (1) PerkaBPOM Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Label Pangan Olahan keterangan pada label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus ditulis dan dicetak dalam Bahasa Indonesia, sehingga jika ditemukan di peredaran pangan olahan khususnya impor tidak berlabel Bahasa Indonesia dapat dinyatakan produk tersebut tidak memenuhi ketentuan (TMK). BPOM telah melakukan pengawasan *pre market* dan *post market* terhadap produk pangan olahan yang beredar di Indonesia. Pengawasan *pre market* adalah pengawasan atau penilaian dalam keamanan, khasiat, dan mutu sebuah produk sebelum beredar dipasaran, sedangkan pengawasan *post market* adalah pengawasan produk di peredaran yang dilakukan dengan cara pemeriksaan atau pengujian produk. Sebelum produk pangan olahan mendapatkan izin edar dari BPOM, produk tersebut sebelumnya telah dievaluasi. Evaluasi tersebut disetujui terlebih dahulu sebelum dapat digunakan. Pada pengawasan *post market* (produk pangan diedarkan) pengawasan yang dilakukan BPOM dengan cara sampling produk pangan olahan di peredaran secara acak dan mengevaluasi design label produk yang telah disetujui. Selain itu di sarana peredaran BPOM selalu melakukan pengecekan produk pangan yang dijual sudah memiliki izin edar sesuai dengan yang di daftarkan.

Narasumber menjawab untuk menyikapi permasalahan masih ditemukannya produk pangan olahan khususnya impor yang tidak sesuai dengan ketentuan, BPOM mengajak masyarakat untuk menjadi konsumen cerdas yang selalu melakukan cek KLIK (Kemasan,

Label, Izin, Edar, Kedaluwarsa) sebelum membeli pangan olahan di peredaran. Pihak BPOM juga berpesan jika konsumen menemukan label pangan yang tidak memenuhi ketentuan atau tidak berlabel bahasa Indonesia sebaiknya tidak dibeli ataupun dikonsumsi, namun sikap BPOM sendiri menyikapi permasalahan ini adalah sebelumnya tentu dilakukan *cross check* mengenai produk impor tersebut bahwa produk tersebut tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan, dan jika memang terbukti hal yang pertama kali dilakukan adalah melakukan pemeriksaan terhadap retail tersebut untuk mengetahui sumber perolehan produk tersebut, lalu menarik produk tersebut dari display, langkah selanjutnya memusnahkan produk tersebut.

Upaya persuasif yang dilakukan BPOM untuk melakukan penyelesaian dalam permasalahan ini adalah melakukan penarikan kembali produk yang dipasarkan merupakan salah satu bentuk ketegasan dari pemerintah sekaligus BPOM untuk melindungi hak konsumen dari bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan. Dalam hal prosedur yang diterapkan oleh BPOM terkait pengawasan adalah pengawasan produksi dan distribusi, pemeriksaan sampling, pengawasan iklan, dan *public warning*. Berkenaan dengan hal tersebut Secara khusus, Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2019 menginstruksikan kepada Badan POM untuk melaksanakan pengendalian keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan sejak sebelum beredar hingga beredar.

Pengawasan lainnya dilakukan oleh lembaga di luar pemerintah yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Salah satu tugas YLKI memang mendorong adanya berbagai tempat pengaduan bagi konsumen yang menyediakan akses bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan permasalahan pada saat menggunakan dan memanfaatkan suatu barang atau jasa. Termasuk di lingkungan pelaku usaha, YLKI sangat menghargai pelaku usaha yang meskipun tidak diwajibkan secara regulasi, berani menyediakan nomor telepon yang dapat dihubungi setiap saat oleh konsumen. Nomor ini benar-benar didedikasikan untuk melayani dan menyelesaikan masalah konsumen, tidak sekedar tempat untuk “menampung” keluhan tanpa jaminan penyelesaian yang jelas. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia adalah salah satu Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat di Indonesia yang tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan dalam pasal 44 ayat (3) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Layanan pengaduan yang diberikan adalah terkait fasilitasi pemenuhan hak konsumen yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hasil wawancara dengan YLKI mengenai peran YLKI terkait supermarket atau retail yang tetap mengedarkan produk pangan impor yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia. Narasumber menyebutkan bahwa mengenai hal tersebut sebelumnya sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73 Tahun 2015 Tentang Kewajiban Pencantuman Label dalam Bahasa Indonesia pada Barang, yang lebih berwenang melakukan pengawasan adalah BPOM untuk melakukan *pre market* dan *post market*.

Berdasarkan dengan amanah Pasal 44 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen YLKI memiliki tugas untuk menyebarkan informasi kepada konsumen mengenai hak dan kewajibannya sebagai konsumen, memberikan nasihat kepada konsumen, bekerjasama dengan instansi terkait, teruntut kasus pencantuman label bahasa Indonesia pada produk pangan impor dalam hal ini bekerja sama dengan BPOM, menerima keluhan serta pengaduan konsumen, dan akan membantu perjuangan dalam proses pengadilan sebagai saksi ahli atau pendampingan nasihat hukum jika diperlukan, jadi untuk YLKI sendiri lebih terfokus memperjuangkan hak konsumen dan juga sebagai mediator dalam bentuk memfasilitasi komunikasi kepada pelaku usaha, ataupun pemerintah terkait.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia juga memiliki upaya untuk mengedukasi masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, YLKI memiliki kelompok binaan yang yang berisi konsumen seperti Ibu-Ibu untuk melakukan sebuah edukasi serta melakukan kajian publik mengenai segala hak-hak yang perlu diketahui para konsumen serta mengedukasi masyarakat untuk selalu sadar dengan produk yang akan mereka beli, YLKI juga berupaya bukan hanya melalui media massa tetapi juga melalui media cetak seperti koran. Hal tersebut dilakukan YLKI guna menjalankan program pemerintah untuk membuat masyarakat lebih teredukasi akan hal tersebut.

Hal-hal tersebut di atas, memperlihatkan bahwa, upaya penyelesaian sebagai bentuk tanggung jawab lebih lanjut dari pelaksanaan peranan yang merupakan kewajiban dari pihak yang melakukan pengawasan masuknya produk pangan impor ke Indonesia sudah dilakukan namun pengawasan tersebut masih belum optimal sehingga masih didapatinya produk pangan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia beredar dipasaran yang akan menyebabkan bahaya kepada masyarakat atau konsumen yang hendak membeli produk tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan selaku pihak yang berwenang patut dipertanyakan tanggung jawabnya. Kurangnya pengawasan ini mengakibatkan masuknya produk pangan impor yang tidak berlabel Bahasa Indonesia, sehingga penerapan tanggung jawab hukum tidak berjalan dengan semestinya.

Simpulan

Kesadaran hukum konsumen Ranch Market Tangerang atas produk impor kemasan yang tidak mencantumkan label berbahasa Indonesia ditunjukkan oleh indikator kesadaran hukum berupa pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum dengan hasil diperlukan adanya peningkatan-peningkatan kesadaran konsumen pada semua indikator. Berdasarkan adanya kenyataan hal tersebut mengakibatkan ketidak sesuaian dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu mengenai hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Oleh karena adanya hal tersebut dapat menyebabkan konsumen tidak dapat terlindungi, dan dapat mendorong produsen untuk tidak mematuhi tanggung jawab dari

kewajiban pencantuan label berbahasa Indonesia dalam semua produknya dalam industri pangan.

Penyelesaian terhadap produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia di *Ranch Market* dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui fungsi pengawasan selaku penanggung jawab dalam upaya penyelesaian produk pangan impor yang sudah dilakukan menunjukkan hasil yang tidak optimal. Adanya hal ini dapat dibuktikan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan *pre market* dan pengawasan *post market*, oleh karena masih ditemukan adanya adalah pengawasan produk di peredaran yang dilakukan dengan cara pemeriksaan atau pengujian produk. Adanya hal tersebut didukung bahwa konsumen masih mengkonsumsi produk pangan impor masih yang tidak berlabel Bahasa Indonesia beredar dipasaran yaitu produk oatmeal impor dari Australia serta Produk teh hijau yang berasal dari Jepang yang bernama Yabukita blend. Hal tersebut menandakan bahwa BPOM tidak melakukan pengawasan secara optimal dalam menyelesaikan permasalahan produk pangan impor yang tidak berlabel bahasa Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adolong, P. (2020). Pemberlakuan Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Pangan Akibat Melakukan Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. *Lex Et Societatis*, 8(1). <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28475>
- Ambarani, D., & Sumiyati, Y. (2023). Pemenuhan Hak Konsumen atas Informasi yang Jelas Mengenai Kondisi dan Jaminan Produk Makanan Kiloan dari Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1), 2. <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5080>
- Debora, M., & Anggusti, D. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemberian Label Gizi Yang Tidak Sesuai Dengan Mutu Pada Produk Pangan Olahan. *PATIK: Jurnal Hukum*, 7(2), 164–177. <https://ejournal.uhn.ac.id/index.php/patik>
- Dirhamsyah, T., Mulyo, J. H., & Darwanto, Dwijono Hadi Hartono, S. (2016). *Ketahanan pangan : kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat daerah rawan pangan di Jawa*.
- Jhonson, E., & Sherraden, M. S. (2007). *From Financial Literacy to Financial Capability Among The Young*. *Journal of Sociology and Social Welfare*. 34(3), 119-146. <https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3276&context=jssw>
- Kamarudin. (2016). Membangun Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dalam Persepektif Law Enforcement. *Jurnal Al-'Adl*, 9(2), 150–150.
- Mayani, S., & Wardah. (2018). *Perlindungan Konsumen Atas Produk Pangan Impor yang Tidak Mencantumkan Label Berbahasa Indonesia yang Dijual DI Toko Modern (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)*. 2(November), 877.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004). In *Abdulkadir Muhammad*.

- Mustika, D. A. (2021). PERAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL MENGATUR MENGENAI PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI DAN PENANAMAN MODAL ASING DALAM KONTEKS PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL. *YUSTISI*, 8(1), 33. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4684>
- Ni Putu Lisna Yunita, I. G. P. A. (2016). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Impor Yang Tidak Berlabel Bahasa Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*. 5(3), 2.
- Novana Ardani, M. (2020). Alih Fungsi Lahan Pertanian Ditinjau Dari Penyelenggaraan Pangan (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan). *Law, Development and Justice Review*, 3(2), 257–274. <https://doi.org/10.14710/ldjr.v3i2.10067>
- Sayuti, M., Supriatna, I., Setia Abadi, A., B. Hismayasari, I., Ernawati, E., & Saidin, S. (2021). Pelatihan produksi pakan buatan skala rumah tangga untuk pembudidaya ikan di kota Sorong, Papua Barat. *Yumary : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 117–126. <https://doi.org/10.35912/yumary.v2i1.100>
- Sidabolok, J. (2006). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonsesia*, Ctk. 5.
- Soekanto, S. (2010). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Syamsarina, S., Aziz, M. I., Arzam, A., Hidayat, D., & Aji, A. B. W. (2022). Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum Masyarakat. , 10(1), 81-90. *Jurnal Selat*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>
- Utomo, B. (2020). antangan dan Peran Bulog di Era Industri 4.0. *Jurnal Pangan*,.